



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI
TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG
MENGUBAHNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Februari 2024, Pukul 15.05 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Elly Susanti
3. Heru Iskhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik, Saudara Pemohon atau Kuasa. Ini sudah bisa kita mulai, ya. Oke, sebelum kita mulai karena ini adalah Sidang yang kedua, Perbaikan. Saya persilakan ... eh, sori, sebelum kita mulai, saya buka dulu Sidang ini, ya.

Sidang Perkara Nomor 13/PUU ... nomor ... PUU-XXII/2024 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke. Jadi, Saudara Pemohon dan Kuasa, ini adalah Sidang yang kedua karena Sidang Perbaikan, ya. Nah untuk itu, kita mau mendengarkan dulu, yang hadir dari Pihak Pemohon dan Prinsipal. Mungkin ada yang lewat daring dan lewat ... yang hadir luring ini diperkenalkan dulu. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini, yang hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi dari Kuasa Pemohon, ada saya sendiri, Singgih Tomi Gumilang dan di sebelah kanan saya, Ibu Elly Susanti. Untuk yang online, saya enggak keli ... ada Bapak sama Ibu, ada Pemohon ... Pemohon I, Pemohon II, dan ada Pak Heru Iskhan (Advokat Kuasa Pemohon).

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26]

Oke, baik. Berarti Prinsipal hadir, ya (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:28]

Prinsipal hadir, Yang Mulia, lewat Zoom.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:30]

Online, ya, baik Ibu Pipit Sri Hartanti dan Pak Supardji, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:35]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37]

Dan dari Kuasa, yang hadir online adalah Pak Heru Iskhan Noor.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:41]

Iskhan Noor, benar, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42]

Baik, kalau sudah kita ini. Ini Sidang Perbaikan, maka kita akan mendengarkan dari Pemohon, ya, poin-poin apa saja yang telah diperbaiki, ya. Kita sudah terima perbaikannya. Dan untuk itu, saya persilakan Kuasa, ya, yang hadir secara da ... apa ... luring ini. Ya, berarti Pak Singgih Tomi Gumilang dan Ibu Elly Susanti, ya, yang nanti akan menyampaikan perbaikannya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:19]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19]

Tidak usah terlalu panjang, yang anunya saja ... versi singkatnya saja. Dan kemudian, nanti ditutup dengan membacakan Petitumnya, ya, kembali.

Saya persilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, terima kasih atas masukan pada Sidang Agenda Pemeriksaan Pendahuluan I. Atas dasar Pemeriksaan Pendahuluan I tersebut, kami bersepakat untuk melakukan perbaikan pada dokumen Pengujian Undang-Undang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Bernomor 13/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

Jadi, perbaikan mendasar set ... mengenai pasal yang diuji. Setelah perbaikan menjadi permohonan uji materiil materi muatan Pasal 1 ayat (2) beserta penjelasannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085) sepanjang kalimat *protokol yang mengubah konvensi tunggal narkotika 1961* terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan atas nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, dan Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur untuk melakukan elaborasi dengan Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tanpa mengadopsi isi permohonannya. Untuk lebih ... setelah itu, untuk lebih mengambil dari sisi Shita Aske Paramitanya sebagai anak berkebutuhan khusus dengan cerebral palsy yang membutuhkan terapi ganja medis yang diajukan oleh Para Pemohon. Terus ada juga, penambahan negara-negara ... sorry, penambahan detail negara-negara tetangga di Asia yang memanfaatkan ganja untuk kebutuhan medis, serta melakukan checking self-pragiarism via turnitin.

Berikutnya yang terakhir, untuk Petitum. Karena setelah perbaikan, sehingga berbunyi, berdasar dari segala yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (2) beserta Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085 sepanjang kalimat *protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 hingga protokol sesi ke-63' termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcotic Drugs 63 Session Vienna 2-6 March 2020 yang menggunakan simbol dokumen E/CN.7/2020/CRP.19.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, dari kami, perbaikan. Terima kasih atas kesempatannya.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:02]

Baik. Pak Singgih Tomi Gumilang, ini disingkat Pak Sitomgum, ya.

Jadi kita sudah terima perbaikan permohonannya dan tadi sudah dibacakan, ya, sampai ke Petikum. Dan juga kami juga sudah terima melalui Kepaniteraan, alat Bukti P-1 sampai P-8. Tapi dari P-1 sampai P-8 ini, itu ternyata P-6 nya itu enggak ada, ya. Mungkin ini ada salah ini ... salah miss dari Pak Singgih. Yang kemarin pertama itu P-1 sampai P-5, kan? Nah, sementara Bapak masukkan dua ... 7 dalam ... padahal mestinya itu 6 dan 7. Benar begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:05]

Izin benar, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:06]

Kalau begitu, direnvoi, ya. Renvoi, ya (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:07]

Baik, Yang Mulia, direnvoi.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:10]

Jadi menyangkut urutannya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:13]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:14]

Jadi dengan demikian, ya berdasarkan kita sudah klarifikasi ya bahwa alat bukti yang Saudara masukkan adalah P-1 sampai dengan P-7. Karena 1 sampai 5, ditambah dua, 6 dan 7, Ya. Klir, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:34]

Baik, Yang Mulia. Klir, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:35]

Oke, baik. Terima kasih. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Mungkin ada catatan, Yang Mulia, tambahan. Silakan, Yang Mulia. Cukup? Oke, karena sudah cukup. Apakah Pak Singgih masih ada yang mau disampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:53]

Dari kami cukup, Yang Mulia. Agar perlu diperhatikan bahwa ini merupakan kali kedua Warga Negara Indonesia atau setiap orang Negara Indonesia memohonkan ganja medis. Jadi mohon perhatian dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:13]

Baik. Jadi, nanti Permohonan Pak Singgih ini, ini akan kami laporkan tentunya ke sembilan Hakim, ya, ke RPH. Dan nanti di RPH lah yang nanti akan menentukan, apakah permohonan ini lanjut ke ... apa ... Sidang Pleno atau langsung diputuskan. Apa pun itu putusannya, kami belum tahu, ya. Tentu berdasarkan Permohonan Saudara yang masuk ini dengan alat bukti yang sudah disampaikan.

Dan oleh karena itu, Pak Singgih dan Prinsipal dan seluruh Kuasa, tinggal menunggu nanti informasi dari Kepaniteraan, ya. Jadi nanti akan disampaikan. Karena dari segi ... apa ... hukum acara kita, tugas dari Panel ini sudah selesai dengan tidak ada lagi masalah soal Permohonan ini. Karena kita sudah terima, alat buktinya juga sudah kita terima, P-1 sampai P-7 tadi. Dan tentu sudah kita sampaikan ya, klarifikasi-klarifikasi. Dan sudah juga Pak Singgih Tomi Gultom ... Gumilang sebagai Kuasa sudah juga melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Sebagaimana yang sudah di adas oleh Panel Persidangan pertama yang lalu. Dan untuk itu, tinggal lah nanti kami akan laporkan ini ke RPH sembilan Hakim, ya. Karena tentu Permohonan ini dibaca dan dipelajari juga oleh 6 Hakim lainnya, selain kami

bertiga di sini. Sehingga nanti apa yang diputuskan oleh RPH nanti itulah, yang menjadi putusan Mahkamah, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:58]

Baik. Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:58]

Ini tinggal menunggu saja informasi selanjutnya dari Kepaniteraan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, dengan demikian, Sidang sudah selesai dan kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

